

**PERLINDUNGAN EKOLOGI LAUT DI KABUPATEN BANGKA
TENGAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2020
(PERSPEKTIF PRINSIP *BLUE CONSTITUTION*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**ARDIAN MULYADI, S.H.
23203012036**

**PEMBIMBING
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ketergantungan tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem laut, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun ekonomi. Namun, realitas pengelolaan wilayah pesisir kerap menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan ekologi laut di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020–2040 (Perda RZWP3K), ditinjau dari perspektif *Blue Constitution* dan fikih ekologi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitik, melalui pendekatan normatif dan konseptual. Data diperoleh dari wawancara dengan pemerintah daerah, perangkat desa, instansi terkait, serta masyarakat pesisir, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian memilih lokasi Kabupaten Bangka Tengah karena memiliki luas 2155,77 Km², dengan memiliki enam kecamatan dan 63 Desa/Kelurahan. Kemudian, untuk penelitian dipilih tiga daerah yang menjadi zonasi pertambangan laut di Bangka Tengah berdasarkan Perda RZWP3K yaitu Kecamatan Pangkalan Baru, dimana terletak di Desa Batu Belubang, Desa Kebintik dan Tanjung Gunung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Perda RZWP3K telah mencerminkan prinsip-prinsip *Blue Constitution* melalui pengaturan zonasi dan perlindungan wilayah pesisir. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan hukum, serta masih maraknya aktivitas pertambangan laut ilegal. Dari perspektif fikih ekologi, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (*khilafah*), perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan ekologi laut di Bangka Tengah, khususnya Desa Batu Belubang, Kebintik dan Tanjung Gunung masih bersifat formalistik dan belum terinternalisasi secara substantif dalam kebijakan dan praktik pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah, integrasi nilai-nilai *Blue Constitution* dan fikih ekologi, serta partisipasi aktif masyarakat pesisir guna mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Bangka Tengah, *Blue Constitution*, Fikih Ekologi, Perlindungan Ekologi Laut, RZWP3K.

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic state, has a high degree of dependence on the sustainability of marine ecosystems, from ecological, social, and economic perspectives. However, the reality of coastal area management often reveals tensions between the interests of natural resource exploitation and environmental protection. This study aims to analyze the protection of marine ecology in Central Bangka Regency based on the Regional Regulation of the Bangka Belitung Islands Province Number 3 of 2020 concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands for 2020–2040 (RZWP3K Regional Regulation), reviewed from the perspectives of the Blue Constitution and ecological fiqh.

This research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical nature, using normative and conceptual approaches. Data were collected through interviews with local government officials, village administrations, relevant agencies, and coastal communities, supported by secondary data in the form of statutory regulations, scientific literature, and previous research findings. Central Bangka Regency was selected as the research location because it covers an area of 2,155.77 km², comprising six districts and 63 villages/urban wards. Furthermore, the study focuses on three areas designated as marine mining zones in Central Bangka under the RZWP3K Regional Regulation, namely Pangkalan Baru District, which includes Batu Belubang Village, Kebintik Village, and Tanjung Gunung.

*The findings indicate that, normatively, the RZWP3K Regional Regulation reflects the principles of the Blue Constitution through zoning arrangements and the protection of coastal areas. However, in practice, the implementation of this policy has not been effective due to weak supervision, inconsistent law enforcement, and the continued prevalence of illegal marine mining activities. From the perspective of ecological fiqh, this condition contradicts the principles of justice (*adl*), balance (*mizan*), and human responsibility as stewards on earth (*khilafah*), as well as environmental protection (*hifz al-bi'ah*). This study concludes that the protection of marine ecology in Central Bangka, particularly in Batu Belubang, Kebintik, and Tanjung Gunung, remains formalistic and has not been substantively internalized in policies and practices of coastal area management. Therefore, it is necessary to strengthen the commitment of local governments, integrate the values of the Blue Constitution and ecological fiqh, and encourage active participation of coastal communities to achieve sustainable and equitable marine management.*

Keywords: *Bangka Tengah, Blue Constitution, Ecological Fiqh, Marine Ecological Protection, Coastal Zoning.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardian Mulyadi, S.H.

NIM : 23203012036

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Maret 2026 M

13 Ramadan 1447 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ardian Mulyadi, S.H.

NIM. 23203012036

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Ardian Mulyadi, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ardian Mulyadi, S.H.

NIM : 23203012036

Judul : Perlindungan Ekologi Laut Di Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 (Perspektif Prinsip *Blue Constitution*)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 02 Maret 2026 M

12 Ramadan 1447 H

Pembimbing,



Dr. Ocktoherrinsvah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-410/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN EKOLOGI LAUT DI KABUPATEN BANGKA TENGAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 (PERSPEKTIF PRINSIP *BLUE CONSTITUTION*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDIAN MULYADI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012036
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69c8fd2e400bf



Penguji II

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69c39689b47b3



Penguji III

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 69c78c037eed3



Yogyakarta, 10 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69cb66b24915e

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
 بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11)

Ayat ini menjadikan pengingat sebagai manusia apabila ingin mengubah nasibnya, maka dia harus berusaha. Ayat ini menjadikan motto bagi penulis untuk terus berkembang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, akhirnya sebuah karya tugas akhir berupa tesis yang saya persembahkan kepada Ayah alm. M. Rusli dan Ibu Ellis Sumirah yang telah memberikan kasih dan cinta yang tak tergantikan oleh apapun serta kapan pun hingga saya dapat mencapai titik saat ini. Kata terima kasih saja mungkin tidak akan cukup untuk menjawab semua kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Kasih sayang, suka duka dan apapun itu selalu menjadi sejarah yang sulit dilupakan, kata terima kasih itu saya wujudkan dalam sebuah tugas akhir berupa tesis ini kepada kedua orangtua saya.

Tak luput juga Ayuk Aulia Zettira, S.E., Abang Darmasetiawan dan Adek Dini Rizqika Damayanti, S.H., saya tercinta yang tak terlepas dari dukungan moral mereka juga saya dapat berdiri hingga hari ini. Untuk itu saya sangat mengapresiasi setiap tindakan apapun yang kalian berikan sebagai bentuk cinta dan kasih keluarga.

Kemudian untuk keluarga hayati farm yang telah menjadi keluarga kedua saya dan menerima saya sebagaimana adanya saya dan bukan siapa-siapa. Maka, doa dan ucapan terima kasih saya yang kecil ini yang dapat saya tuliskan dalam halaman persembahan ini. Tak luput juga untuk mereka yang saya kenal, yang memberikan saya pengalaman dan ilmu saya persembahkan untuk kalian, siapapun itu. Entah itu yang datang maupun pergi, karena pada dasarnya setiap yang datang pasti akan pergi.

Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Seluruh Masyarakat Indonesia, berkat Indonesialah saya dapat melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi ini dengan menggunakan dana abadi pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah berkontribusi sekecil apapun itu, dari saya manusia yang fakir ilmu ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Ṡa' | Ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ḥa' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Zal | Ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya' | Y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | 'illah |

III. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|---------|--------|---------|---|
| 1. | ---َ--- | fathah | ditulis | a |
| 2. | ---ِ--- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | ---ُ--- | ḍammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْسَى | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي | ditulis ditulis | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ | ditulis ditulis | û <i>'Ulûm</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْلٌ | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|----------|---------|----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
|----------|---------|----------------|

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لأن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan seluruh umat manusia, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perlindungan Ekologi Laut Di Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 (Perspektif Prinsip *Blue Constitution*)”**.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak yang telah berkenan memberikan waktu, perhatian, serta masukan yang berharga selama proses penelitian hingga penulisan. Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya alm. M. Rusli dan Ellis Sumirah beserta saudara/i saya Aulia Zettira, S.E., Darmasetiawan, Dini Rizqika Damayanti, S.H., yang merupakan keluarga tercinta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta dosen dan staf.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta dosen dan staf.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari‘ah Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta dosen dan staf.

5. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis, atas segala bimbingan, motivasi, dan keteladanan yang telah menjadi panutan bagi penulis dalam menempuh proses akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Penguji I.
8. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Penguji II.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membimbing penulis selama proses pembelajaran dengan penuh dedikasi.
10. Bapak dan Ibu Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuan dan pelayanan yang sangat membantu dalam pencarian sumber-sumber referensi serta memberikan saya kesempatan untuk belajar dan mengabdikan selama magang.
11. Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I. dan Dr. Sriyati Dwi Astuti, M.Pd.I. yang telah memberikan dukungan moral kepada saya selama ini dalam melanjutkan pendidikan sarjana hingga sekarang.
12. Bapak Sudarto, S.E., M.B.A., M.Kom., Ph.D., CA, CGEIT. selaku Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan beserta staf atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan magister menggunakan dana abadi pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara.
13. Bapak Dr. Ruchman Basori, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia beserta staf atas kesempatan yang diberikan saya untuk melanjutkan pendidikan magister melalui program Beasiswa Indonesia Bangkit kerjasama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
14. Kepala Dinas Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta staf atas waktu yang diberikan dalam penelitian.

15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta staf atas waktu yang diberikan dalam penelitian.
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta staf atas waktu yang diberikan dalam penelitian.
17. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Bangka Belitung beserta staf atas waktu yang diberikan dalam penelitian.
18. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah beserta staf atas waktu yang diberikan dalam penelitian.
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah beserta staf atas waktu yang diberikan dalam penelitian.
20. Kepala Desa Batu Belubang beserta staf kantor dan masyarakat atas waktu yang diberikan dalam penelitian.
21. Kepala Desa Kebintik beserta staf kantor dan masyarakat atas waktu yang diberikan dalam penelitian.
22. Kepala Desa Tanjung Gunung beserta staf kantor dan masyarakat atas waktu yang diberikan dalam penelitian.
23. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syariah Periode Genap Tahun Akademik 2023/2024, yang telah menjadi sahabat diskusi dan berbagi ilmu selama proses perkuliahan, baik kelas Magister Ilmu Syariah C, kelas Hukum Tata Negara A dan B yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena pastinya sangat banyak.
24. Kepada seluruh Masyarakat Indonesia dimanapun berada atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menggunakan pajak negara, dimana dialokasikan untuk dana abadi pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, semoga pajak ini menjadi barokah untuk saya dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara.
25. Kepada seluruh awardee Beasiswa Indonesia Bangkit dimana pun berada dari Sabang hingga Marauke, terkhusus kelurahan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang baru bagi saya dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara.

26. Teman saya Anton Sulaiman, M.Kom. selaku Presiden Cakrawala Indonesia Bangkit atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mengenal dan memberikan ilmu baru.
27. Kedua teman perjuangan saya Akhmad Arif Khoirudin, M.H. dan Sarah Khairani Harahap, M.H. yang telah memberikan waktu dan pikiran untuk tetap maju.
28. Teman-teman saya Abdul Haris, S.E., Ari Kilala dan Reinal Hazran yang telah berkontribusi terhadap kehidupan pertemanan saya.
29. Keluarga Hayati Farm yang menjadi tempat saya bernaung dan mengembangkan soft skill selama ini.
30. Keluarga Besar Ayah dan Ibu Saya.


Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Karya ini merupakan langkah awal dari proses panjang pencarian ilmu yang tidak akan pernah berhenti. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi lahirnya karya-karya ilmiah lainnya, baik dalam bentuk kritik maupun pengembangan di masa mendatang.

Segala kebaikan dengan berbagai bentuk yang telah diberikan, akan menjadi amal yang terus mengalir.

Yogyakarta, 03 Maret 2026 M

13 Ramadan 1447 H

Dengan Hormat,



Ardian Mulyadi, S.H.

NIM. 23203012036

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoritik | 15 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan | 23 |
| BAB II BLUE CONSTITUTION DAN FIKIH EKOLOGI | 25 |
| A. <i>Blue Constitution</i> | 25 |
| 1. Rintisan <i>Blue Constitution</i> | 25 |
| 2. Definisi <i>Blue Constitution</i> | 32 |
| 3. <i>Blue Constitution</i> dalam UUD 1945 | 43 |
| 4. Perbedaan <i>Green Constitution</i> dan <i>Blue Constitution</i> | 49 |
| 5. Relevansi Teori <i>Blue Constitution</i> Terhadap Penelitian | 54 |
| B. Fikih Ekologi | 59 |
| 1. Pengertian Fikih Ekologi | 59 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Dasar Hukum Islam dalam Fikih Ekologi | 68 |
| 3. Ruang Lingkup Fikih Ekologi | 70 |
| 4. Relevansi Fikih Ekologi dengan Penelitian | 76 |
| C. Relasi Antara <i>Blue Constitution</i> dan Fikih Ekologi..... | 81 |
| BAB III WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH | |
| DAN DESKRIPSI PERDA PROV. KEP. BANGKA | |
| BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2020..... | 88 |
| A. Gambaran Singkat Kabupaten Bangka Tengah..... | 88 |
| 1. Kondisi Geografis dan Ekologis..... | 88 |
| 2. Profil Lokasi Penelitian..... | 90 |
| 3. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Mata Pencaharian | 92 |
| B. Sekilas Tentang Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan | |
| Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 | 96 |
| 1. Tujuan dan Prinsip Pengaturan RZWP3K | 96 |
| 2. Pengaturan Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut | 99 |
| 3. Ketentuan Perlindungan Ekologi Laut dalam Perda Nomor | |
| 3 Tahun 2020..... | 107 |
| C. Implementasi Perlindungan Ekologi Laut oleh Pemerintah | |
| Daerah..... | 110 |
| 1. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah..... | 110 |
| 2. Bentuk Implementasi Perlindungan Ekologi Laut | 115 |
| D. Kondisi Faktual Kerusakan Ekologi Laut di Kabupaten | |
| Bangka Tengah..... | 119 |
| E. Respons dan Persepsi Masyarakat terhadap Perlindungan | |
| Ekologi Laut..... | 128 |
| 1. Pandangan Masyarakat Pesisir terhadap Perda RZWP3K | 128 |
| 2. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan | |
| Laut..... | 130 |
| 3. Keluhan dan Aspirasi Masyarakat terhadap Pemerintah | |
| Daerah | 132 |

| | |
|--|------------|
| BAB IV PERATURAN DAERAH BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF <i>BLUE CONSTITUTION</i> DAN FIKIH EKOLOGI..... | 135 |
| A. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Dilihat Dari Perspektif <i>Blue Constituion</i> | 135 |
| 1. Analisis Pengaturan Zonasi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil..... | 135 |
| 2. Analisis Penegakan Hukum dan Pengawasan Kelautan | 140 |
| 3. Analisis Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir | 147 |
| 4. Analisis Perlindungan Ekologi Laut dengan Prinsip <i>Blue Constitution</i> | 152 |
| B. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Dilihat Dari Perspektif Fikih Ekologi | 157 |
| 1. Zonasi Laut Sebagai Instrumen Menjaga Keseimbangan (Mizan)..... | 157 |
| 2. Penegakan Hukum Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Ke Khalifahan..... | 160 |
| 3. Keadilan Ekologis Dan Perlindungan Nelayan | 163 |
| 4. Peran Masyarakat dan Etika Fikih Ekologi | 166 |
| BAB V PENUTUP | 169 |
| A. KESIMPULAN | 169 |
| 1. Perlindungan Ekologi Laut Berdasarkan Perda RZWP3K dalam Perspektif <i>Blue Constitution</i> | 169 |
| 2. Perlindungan Ekologi Laut Berdasarkan Perda RZWP3K dalam Perspektif Fikih Ekologi | 170 |
| B. SARAN..... | 172 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 175 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | I |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.1. Perbandingan Konsep <i>Green Constitution</i> dan <i>Blue Constitution</i> | 50 |
| Tabel 3.1. Kawasan Konservasi pada Pasal 33 Perda RZWP3K | 100 |
| Tabel 4.1. Analisis Pengaturan Zonasi Wilayah | 138 |
| Tabel 4.2. Analisis Penegakan Hukum dan Pengawasan Kelautan..... | 144 |
| Tabel 4.3. Analisis Perlindungan Hak Masyarakat | 149 |
| Tabel 4.4. Analisis Perlindungan Ekologi Laut..... | 154 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 3.1. Peta Zona Pertambangan Atas | 103 |
| Gambar 3.2. Peta Zona Petambangan Bawah..... | 103 |
| Gambar 3.3. Lokasi Terkini Desa Kebintik dari Pinggiran Pesisir | 120 |
| Gambar 3.4. Pembagian Wilayah Untuk Nelayan..... | 122 |
| Gambar 3.5. Pembagian Wilayah Untuk Penambang | 122 |
| Gambar 3.6. Lokasi Terkini Kualitas Air Pantai Desa Batu Belubang | 125 |
| Gambar 3.7. Tradisi Tudang Sipulung di Desa Batu Belubang..... | 132 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Blue Constitution merupakan sebuah hal yang menjadi pembicaraan dikalangan pakar hukum lingkungan. Hal ini termuat berdasarkan hasil isi penyampaian oleh Jimly Asshiddiqie dalam Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2017, yang mengemukakan pentingnya penerapan *Blue Constituion* di Indonesia.¹ Perkataan ini tidak tanpa dasar, hal ini dinilai karena Indonesia sebagai negara maritim yang merupakan negara dengan luas laut lebih banyak dibandingkan dengan luas daratannya.² Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan, hal ini disebabkan karena negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang membentang dari sabang hingga marauke dengan jumlah 17.000 lebih.³ Konsep *Blue Constitution* pada dasarnya sudah diterapkan oleh beberapa negara, negara yang paling lama menerapkan konstitusi lingkungan adalah negara bagian Jerman yaitu Bavaria pada tahun 1946, yang kemudian diikuti oleh negara Prancis pada tahun 2006 dan negara

¹ Fathan Ali Mubiina, "Telaah Konsepsi Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Blue Constitution Di Indonesia," *SASI*, Vol. 26: 1 (Januari 2020), hlm. 45.

² Tridoyo Kusumastanto, "Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim," *Pengembangan Perikanan, Kelautan, Dan Maritim Untuk Kesejahteraan Rakyat Volume II*, 2021.

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Jumlah Pulau," Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025, <https://kkp.go.id/tentang-kkp/sejarah.html>., akses 15 Maret 2025.

Ekuador pada tahun 2008.⁴ Hal ini yang menjadi dasar Jimly Asshiddiqie menetapkan pentingnya *Blue Constitution* di Indonesia sebagai sebuah dasar hukum dalam perlindungan laut, udara dan dunia maya.

Dasar lain dalam pentingnya penerapan *Blue Constitution* dilihat dari penandatanganan oleh Indonesia melalui *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris pada 2015 yang ditandatangani oleh 55 negara di dunia sebagai bentuk penanggulangan krisis iklim (*Climate Change*) di dunia.⁵ Kemudian Indonesia tidak hanya melakukan tanda tangan belaka, tetapi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) sebagai bentuk partisipasi mendalam dalam menanggulangi krisis iklim di dunia. Hal ini juga sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia dengan tegas melakukan perlindungan terhadap alam, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menghadapi tantangan krisis alam yang terus berlanjut.

Indonesia pada dasarnya sudah memberikan bukti nyata dalam menerapkan prinsip *Blue Constitution*, hal ini termuat dalam dasar hukum negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 38.

⁵ Mush'ab Al Ma'ruf, Mahendra Putra Kurnia, and Syukri Hidayatullah, “Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum Internasional,” *Risalah Hukum*, Vol. 16: 2 (Desember 2022), hlm. 117.

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian pasal 33 ayat 3 yang juga menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan ayat 4 yang menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal-pasal tersebut menjadi bukti Indonesia sudah mendukung konsep *Blue Constitution* yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan lain yang lebih mendalam dalam mengaplikasikan konsep *Blue Constitution*.

Bentuk lain dukungan Indonesia dalam menerapkan konsep *Blue Constitution* dengan membuat aturan turunan dari UUD 1945. Beberapa aturan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (UU Kelautan), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) yang kemudian di gabung kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang secara umum mengatur wilayah hukum laut dan lingkungan dari turunan pasal 28H ayat dan pasal 33 ayat 3 dan 4 UUD 1945. Hal ini menjadikan wujud nyata awal

Indonesia menerapkan konsep *Blue Constitution* di Indonesia. Konsep yang lebih jelas tidak dinyatakan dalam UUD 1945 dalam pasal-pasal pun hanya disebutkan dengan sederhana, tetapi tidak mengurangi bukti nyata Indonesia dalam mendukung konsep *Blue Constitution*.

Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi yang mempunyai dua pulau yang menghasilkan timah paling banyak di dunia sangat diuntungkan adanya aturan yang mengusung konsep *Blue Constitution*, demi menjaga keberlangsungan ekosistem laut.⁶ Hal ini dikarenakan Bangka Belitung sebagai sebuah daerah kepulauan yang kecil, apabila tidak dilindungi, maka ekosistem lautnya akan rusak. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Perda RZWP3K) yang merupakan turunan dari UU PWP3K dalam melindungi ekosistem laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁷ Aturan ini juga sebagai bentuk dalam penerapan konsep *Blue Constitution* di Bangka Belitung dalam menjaga kelestarian ekosistem laut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi yang memiliki ciri kepulauan diatur secara khusus dalam BAB V Undang-Undang

⁶ Asep Kurnia and Nendi Rohaendi, "Identifikasi Logam Berat Di Lahan Pasca Tambang Timah Di Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Geominerba (Jurnal Geologi, Mineral Dan Batubara)* Vol. 7: 2 (Desember 2022), hlm. 166.

⁷ La Ode Muhamad Muliawan, dkk., "Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pembentukan Perda Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Di Bangka Belitung," *PERSPEKTIF*, Vol. 12: 1 (Januari 2023), hlm. 281.

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mengatur tentang kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi yang bercirikan kepulauan diberikan kewenangan untuk mengelola kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, memelihara keamanan laut, dan mempertahankan kedaulatan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UU Pemda. Hal ini menjadi Perda RZWP3K menjadi sebuah legal standing perpanjangan dari UU Pemda dalam memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang terkandung di laut. Harusnya UU Pemda ini juga membuktikan bahwa setiap provinsi yang memiliki ciri khusus menjadi daerah dengan otonomi khusus. Hal ini juga dikarenakan provinsi kepulauan haruslah memiliki otonomi daerah asimetris bukanlah simetris, karena sebagai bentuk ciri khusus supaya adanya kesetaraan dalam pengelolaan daerah dalam mencapai pengelolaan daerah yang lebih baik.

Memang kerap ditemukan pelanggaran dalam perkembangan penerapan aturan yang mengusung konsep *Blue Constitution* tersebut. Contoh umum adanya penambangan yang berlebihan oleh beberapa perusahaan korporasi hingga tambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁸ Perda RZWP3K di atas merupakan bentuk dalam menjaga ekosistem laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perda RZWP3K sudah sangat jelas mengatakan bahwa jarak

⁸ Risdawati Ahmad, "Derita Di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Dalam Pertambangan Timah, Di Bangka Belitung," *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 6: 2 (2022), hlm. 245.

untuk melakukan perencanaan RZWP3K yaitu 12 mil dihitung dari garis pantai.⁹ Beberapa pasal dalam aturan ini memang sudah memberikan ruang adanya sanksi, tetapi dirasa kurang tegas dalam menerapkan aturan tersebut. Hal ini terlihat masih adanya tambang ilegal yang berkeliaran, bahkan kapal isap produksi yang beroperasi tidak sesuai dengan jarak dan tempatnya.¹⁰

Wilayah penelitian ini akan dipusatkan pada 3 desa di Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Desa Batu Belubang, Desa Kebintik dan Desa Tanjung Gunung. Ketiga desa tersebut saat ini menjadi sebuah wilayah penambangan ilegal yang masif dilakukan, baik oleh masyarakat sekitar maupun pendatang.¹¹ Di ketiga desa tersebut, penerapan Perda RZWP3K yang sejatinya bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan prinsip *Blue Constitution*, ditengarai dan bahkan dikeluhkan oleh Masyarakat belum bisa berjalan secara efektif. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dipandang kurang tegas memberikan perlindungan ekologi dalam meningkatkan kualitas ekosistem laut berupa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹ Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

¹⁰ Indra Ibrahim, "Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem Di Bangka Belitung," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, Vol. 1: 1 (2015), hlm. 25.

¹¹ Yuranda, "Anggota Pos TNI AL Pangkalbalam Amankan 2 Pekerja Tambang, Diduga Ilegal Beroperasi Di Sampur," [bangka.tribunnews.com](https://bangka.tribunnews.com/2021/04/25/anggota-pos-tni-al-pangkalbalam-amankan-2-pekerja-tambang-diduga-ilegal-beroperasi-di-sampur), 2021, <https://bangka.tribunnews.com/2021/04/25/anggota-pos-tni-al-pangkalbalam-amankan-2-pekerja-tambang-diduga-ilegal-beroperasi-di-sampur>, akses 20 Maret 2025.

rehabilitasi dan revitalisasi yang menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan.¹²

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkap bagaimana pembagian zonasi-zonasi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 sebagai upaya perlindungan ekologi laut. Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan analisis perspektif Konstitusi Biru (*Blue Constitution*) dan fikih ekologi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terjadinya kesenjangan antara desain normatif Perda RZWP3K dan praktik pengelolaan laut di Bangka Belitung yang menunjukkan belum terinternalisasinya prinsip *blue constitution* dan fikih ekologi secara substantif.

B. Rumusan Masalah

Memahami konteks dari latar belakang yang telah disediakan, maka bisa disimpulkan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Ekologi Laut yang diterapkan Pemerintah Daerah Bangka Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 dilihat dari Perspektif *Blue Constituion*?
2. Bagaimana Perlindungan Ekologi Laut yang diterapkan Pemerintah Daerah Bangka Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

¹² Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 dilihat Dari Perspektif Fikih Ekologi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penjabaran rumusan masalah di atas memungkinkan adanya tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami Perlindungan Ekologi Laut oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Dilihat Dari Perspektif *Blue Constituion*.
 - b. Untuk memahami Perlindungan Ekologi Laut oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Dilihat Dari Perspektif Fikih Ekologi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Segi teoritisnya penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman secara ilmiah dalam Hukum Tata Negara dan Ilmu Syariah terutama pada Prinsip *Blue Constitution* dan Fikih Ekologi Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

b. Segi praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebaruan dalam Hukum Tata Negara khususnya aspek Perspektif *Blue Constitution* dan Fikih Ekologi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian penelitian ini dapat dijadikan oleh lembaga negara sebagai kajian dalam melakukan kajian terkait *blue constitution* dan fikih Ekologi. Selain itu, penelitian ini nantinya bisa dijadikan sumber kutipan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti *blue constitution* dan fikih ekologi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau menambah penelitian baru dengan pemahaman dan rumusan masalah yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang “*Perlindungan Ekologi Laut di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Blue Constituion*” sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan sejumlah tema yang relevan berikut ini :

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Adib Alfarisi tentang Perspektif Fikih Bi‘ah dan Green Constitution Terhadap Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.¹³ Penelitian ini mencoba mengkaji konsep konstitusi hijau (*Green Constitution*) dan Perspektif Fikih *Bi'ah* dalam menjaga lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). UU IKN ini ditinjau dan dikaji dikarenakan regulasi yang sangat terburu-buru dalam pelaksanaannya, apalagi pembuatan regulasi menyematkan sebagai daerah hijau. Padahal pembukaan lahan ibu kota negara sendiri merupakan pengerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji pandangan *Green Constitution* pada beberapa konstitusi negara serta dengan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai sebuah pembandingan akan lingkungan hidup yang terjaga yang kemudian dilakukan dengan pembandingan Fikih *Bi'ah* sebagai pandangan dari hukum Islam. Hasil Penelitian ini kemudian menjadi salah satu telaah, dikarekan konsep perlindungan akan laut belum disebutkan secara mendalam. Maka, perlunya penelitian lebih mendalam akan konsep perlindungan laut dengan pandangan *Blue Constitution*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fathan Ali Mubiina tentang Telaah Konsepsi Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Blue Constitution

¹³ Muhammad Adib Alfarisi, "Perspektif Fikih Bi'ah Dan Green Constitution Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68767/>.

di Indonesia.¹⁴ Pada penelitian mengkaji *Blue Constitution* pada konsep negara hukum dan demokrasi Indonesia. Penelitian ini mengkaji secara umum konsep *Blue Constitution* di Indonesia yang dimana disebut sebagai negara hukum dan demokrasi, oleh sebab itu penelitian ini juga mengkaji sejarah mempertahankan wilayah laut Indonesia dan beberapa pemahaman akan *Blue Constitution* di dunia yang kemudian di konversi ke negara Indonesia. Hasil penelitian ini kemudian menjadi telaah pustaka akan konsep *Blue Constitution* di Indonesia, yang kemudian di teliti lagi dengan regulasi lain yang ada.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Oksep Adhayanto tentang Maritime Constitution.¹⁵ Penelitian ini mencoba mengkaji paradigma konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 sebelum dan pasca amandemen. Secara sejarah UUD 1945 tidak secara jelas mengkaji pada negara kepulauan, barulah pasca amandemen negara kepulauan disebutkan yang artinya menjadikan bentuk nyata amandemen mencoba melindungi hak akan laut di Indonesia. Penelitian ini juga sebagai sebuah telaah yang sangat membantu dalam penelitian ini karena konsep dari negara kepulauan yang menjelaskan bahwa laut Indonesia sangat luas ketimbang daratannya. Memang penelitian ini mengkaji secara umum dengan konsep tata negara Indonesia, tetapi masih bisa dikaji dan dijadikan sebuah acuan bagi peneliti untuk menerapkan konsep *Blue Constitution* pada penelitian ini.

¹⁴ Fathan Ali Mubiina, "Telaah Konsepsi Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Blue Constitution Di Indonesia," *SASI*, Vol. 26: 1 (2020).

¹⁵ Oksep Adhayanto, "Maritime Constitution," *Jurnal Selat*, Vol. 2: 1 (2014).

Penelitian keempat oleh Liem Tony Dwi Soelistyo yang review terhadap buku Jimly Asshiddiqie tentang Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik.¹⁶ Dalam kajian ini peneliti mencoba mengkaji buku yang ada dimana menyebutkan konsep konstitusi hijau (*Green Constitution*) dan konstitusi biru (*Blue Constitution*). Kajian ini juga sebagai bentuk kritik terhadap buku yang ada, tetapi tetap dengan karakteristik ilmiah. Sehingga kajian ini menjadi sebuah acuan umum yang nantinya akan mencoba membeda regulasi dan konstitusi di Indonesia dengan konsep *Blue Constitution*.

Penelitian kelima oleh Moh. Mufid tentang Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah.¹⁷ Penelitian ini mencoba mengkaji dalam dunia Islam akan pentingnya perlindungan terhadap daerah pesisir. Konteks kajian disini sangat menarik apabila dilihat dengan perspektif kajian fikih magrove, yang kita tahu bahwa magrove adalah tanaman yang ada di pesisir pantai sebagai bentuk menahan ombak dan abrasi pada daerah pesisir. Selain sebagai sebuah konteks penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman akan fikih magrove, penelitian ini mencoba untuk memahami bahwa selain sebagai bentuk menjaga pesisir dari abrasi dan ombak. Magrove juga sebagai bentuk penjagaan terhadap kelestarian laut dan sumber daya yang

¹⁶ Liem Tony Dwi Soelistyo, "Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dsn Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik", *Mimbar Keadilan*, Vol. 12: 2 (2019).

¹⁷ Moh. Mufid, "Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7: 1 (2017).

ada di dalam laut. Hal ini menjadikan acuan yang menarik dalam penelitian ini untuk juga mengkaji perlindungan akan laut dengan kajian Islam.

Penelitian keenam oleh Syamsul Falah tentang Rekonstruksi Usul Fikih Perspektif Maqasid Syariah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan.¹⁸ Penelitian adalah sebuah penelitian yang menarik untuk dijadikan telaah pustaka dalam kajian penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh pemahaman akan usul fikih dalam menentukan fikih yang ada kemudian dilihat dari kaca mata perspektif maqasid syariah. Artinya penelitian ini mencoba melihat fikih sebagai sebuah tujuan yang berfungsi terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini menarik dalam penelitian untuk menjadikan sumber acuan dan telaah pustaka terhadap pandangan Islam dalam melestarikan lingkungan khususnya pada konsep laut. Hal ini sejalan lurus dengan kajian dalam penelitian ini yang mengkombinasi unsur Islam dan kajian *Blue Constitution* akan perlindungan terhadap laut.

Penelitian ketujuh oleh Yusran dan Afri Asnelly tentang Kajian *Green Politics Theory* Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas *Illegal Fishing*.¹⁹ Penelitian ini menganalisis bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis lingkungan laut Indonesia terkait aktifitas *Illegal Fishing*. Dalam menghadapi krisis ekologi laut dengan menggunakan cara pandang ekosentris, dimana perlunya studi perbandingan

¹⁸ Syamsul Falah, "Rekonstruksi Uşûl Fiqih Perspektif Maqāsid Syari'ah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. 5: 1 (2019).

¹⁹ Yusran and Afri Asnelly, "Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing," *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 1: 2 (2018).

kepada negara lain dalam menghadapi krisis ekologi laut yang terjadi. Kemudian dapat dijadikan landasan politik dan konstitusi di Indonesia. Cara pandang *Green Politics Theory* sebagai alternatif solusi dalam menghadapi krisis ekologi laut di Indonesia.

Penelitian kedelapan oleh Ria Tri Vinata dan Mashita Tismananda Kumala tentang *Government Collaboration Model in Plastics Waste Management as an Effort to Protect Indonesia's Marine Environment*.²⁰ Pada penelitian ini mengkhususkan pada aturan yang fokus pada perlindungan laut di Indonesia terhadap sampah plastik. Penelitian ini menganalisis model kolaborasi pemerintah dalam pengelolaan sampah plastik khususnya di laut Indonesia, hal ini sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam melindungi ekosistem laut. Penelitian ini juga menyinggung beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa model kolaborasi pemerintah menggunakan model legal formal, yang menekankan pada koordinasi multi level antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan dalam penelitian ini. Hal ini menjadi sebuah acuan baru pada penelitian sehingga menemukan konsep-konsep penelitian yang terstruktur dan terarah terhadap pentingnya akan perlindungan laut. Apalagi dengan konsep negara Indonesia sebagai negara maritim yang dirasa perlunya perlindungan yang mendalam.

²⁰ Ria Tri Vinata and Masitha Tismananda Kumala, "Government Collaboration Model in Plastic Waste Management as an Effort to Protect Indonesia's Marine Environment," *Lex Portus*, Vol. 11: 3 (2025).

Maka dari itu dalam kajian ini mencoba mengambil konsep *Blue Constitution* dan Fikih Ekologi sebagai sebuah acuan dalam meneliti perlindungan akan laut di Indonesia, khususnya pada daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu perlu dalam kajian ini meneliti PERDA Prov. Kep. Babel Nomor 3 Tahun 2020 sebagai bentuk partisipatif akan pelestarian dan perlindungan akan laut.

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan rumusan masalah peneliti mencoba memahami permasalahan ini dengan beberapa teori yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teori *Blue Constitution*

Teori *Blue Constitution* adalah sebuah teori yang mengusung pada unsur laut, udara dan dunia maya. Konsep ini mengacu pada konstitusi atau dasar negara dalam memberikan ruang perlindungan akan laut, udara dan dunia maya.²¹ Penggunaan teori ini digunakan sebagai sebuah bentuk pembatas pada penelitian ini agar tidak keluar dari konteks atau terlalu jauh, sehingga penelitian yang tidak bertemu titik temunya. Teori *Blue Constitution* ini sangat menarik apabila ditelaah dengan negara Indonesia yang hampir seluruh wilayah negaranya adalah laut serta memiliki pulau-pulau.

²¹ Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, hlm. 167.

Konsep ini memandang dengan hasil penerapan pada negara-negara lain yang mencoba menerapkan perlindungan akan lingkungan, laut, udara dan dunia maya. Perbedaan konsep ini sendiri terletak pada konsep konstitusi biru yang mencoba melindungi negara pada laut, udara dan dunia maya.²² Salah satu perlindungan yang sangat riskan bagi Indonesia adalah laut. Secara eksplisit memang dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945 menjelaskan akan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tetapi dalam pelaksanaannya masih sangatlah kurang, mulai dari pengawasan hingga pelaksanaan secara terstruktur. Maka teori ini dibutuhkan dalam penelitian untuk sebagai pembatas dan pandangan *Blue Constitution* di Indonesia dalam melindungi laut khususnya pada daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Teori Fikih Ekologi

Fikih ekologi merupakan disiplin yang berkembang dalam ranah pemikiran Islam kontemporer sebagai respons terhadap krisis lingkungan global. Kerangka teori ini berangkat dari konsep dasar maqasid syariah, yang menempatkan *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai bagian dari pemeliharaan kehidupan (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*).²³ Dalam kajian ini, fikih ekologi tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang mengatur interaksi manusia dengan alam,

²² Mubiina, "Telaah Konsepsi Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Blue Constitution Di Indonesia", hlm. 88.

²³ Falah, "Rekonstruksi Uṣūl Fiqih Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan", hlm. 77.

tetapi juga sebagai pendekatan etis yang menekankan tanggung jawab khalifah di bumi. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip keadilan lingkungan (*al-'adālah al-bī'iyah*), keseimbangan (*al-mīzān*), dan keberlanjutan (*istidrām*), yang semuanya berakar dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.²⁴ Oleh karena itu, fikih ekologi berfungsi sebagai landasan normatif dalam membangun kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai Islam, sehingga mampu menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat Muslim.

Konsep metodologis fikih ekologi mengadopsi pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek normatif fikih dengan perspektif sains lingkungan.²⁵ Pendekatan ini memungkinkan elaborasi hukum Islam dalam merespons isu-isu ekologi, seperti pencemaran lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan limbah, melalui ijtihad kontekstual yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, kerangka teori fikih ekologi akan digunakan untuk menganalisis regulasi lingkungan dalam perspektif Islam khususnya perlindungan akan laut serta menilai implementasi prinsip-prinsipnya dalam kebijakan dan praktik masyarakat Muslim. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan paradigma fikih yang lebih responsif terhadap tantangan ekologi

²⁴ Ahmad, "Ekologi Berbasis Syariah: Analisis Wacana Kritis Pemikiran Mudhofir Abdullah", hlm. 50.

²⁵ Tusamma and Muhammad Izzuddin, "Fikih Ekologi," *Wasathiyyah*, Vol. 4: 2 (2022), hlm. 199.

modern serta mendukung pembentukan kesadaran ekoteologis dalam praktik keberagamaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah pastinya memiliki metode. Maka penelitian ini juga tak luput dari beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya dengan melihat aspek-aspek hukum yang ada di lapangan.²⁶ Penggunaan jenis penelitian berguna untuk memudahkan peneliti untuk mengkaji permasalahan pada Perlindungan Ekologi Laut di Kabupaten Bangka Tengah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 (Perspektif Prinsip *Blue Constitution*) yang kemudian dikaji dengan fiqh ekologi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitik karena mencoba memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

berupa lembaga, masyarakat, dan lainnya dengan keadaan fakta di lapangan atau lokasi penelitian yang kemudian dianalisis oleh data yang ada.²⁷

Penelitian deskriptif analitik ini bertujuan untuk memberikan pembahasan yang terjadi di lapangan secara nyata dan apa adanya, tanpa memandang pemahaman yang lain. Fenomena yang ada bisa berubah alami, rekayasa atau lainnya. Metode penelitian ini biasanya lebih cenderung digunakan dengan meneliti objek.²⁸ Metode penelitian ini sangat membantu dalam penelitian ini karena mengkaji peran *blue constitution* dan fikih ekologi dalam konstitusi di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan dengan pendekatan ekologi dengan sistem *conceptual approach* (pendekatan konseptual), *normative islamic approach* (pendekatan normatif studi Islam) dan *socio legal approach* (pendekatan sosial legal). Penggunaan pendekatan ini bertujuan memahami permasalahan dengan metode undang-undang dan teori Islam tentang peran *blue constitution* dan fikih ekologi dalam konstitusi di Indonesia. Kemudian, dikembangkan dengan memahami norma yang ada di masyarakat dengan undang-undang dan teori Islam tentang peran *blue constitution* dan fikih ekologi.²⁹ Selain itu penggunaan pendekatan ini adalah

²⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 101.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 45.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 85.

membandingkan apakah aturan tersebut bersifat umum atau khusus yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan.³⁰

4. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian, agar dapat menentukan masalah yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan teori yang digunakan.³¹

- a. Sumber data primer adalah sumber utama dalam sebuah penelitian.³²

Pada penelitian ini sumber primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Masyarakat.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber primer, dimana pada penelitian ini nantinya sumber sekunder berupa artikel penelitian, buku, kajian terdahulu dan lainnya yang dapat mendukung dan menguatkan data primer dalam penelitian ini.³³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, mencari informasi fakta dan hal lainnya yang berkaitan

³⁰ Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 90.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2023), hlm. 56.

³² *Ibid.* hlm. 57.

³³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 50.

dengan penelitian.³⁴ Pada penelitian ini yang berupa *field research* atau lapangan, maka teknik pengumpulan data berupa observasi pada lapangan yang akan diteliti, wawancara kepada subjek yang berkaitan dengan penelitian, dokumentasi untuk membuktikan bahwa sudah terjadi pengumpulan data untuk diteliti.³⁵

a. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan ditunjukkan pada informan yaitu Pemerintah Desa pada lokasi penelitian yang dituju, bisa berupa kepala desa atau perangkat desa. Dinas Lingkungan Hidup dapat kepala atau perangkat dinas terkait yang menjadi informan. Dinas Energi dan Sumber Daya Alam dapat kepala atau perangkat dinas terkait yang menjadi informan. Dinas Kelautan dan Perikanan dapat kepala atau perangkat dinas terkait yang menjadi informan. Tiga masyarakat pada setiap desa yang menjadi lokasi penelitian.

b. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi bertujuan sebagai alat bukti untuk informasi yang didapatkan dalam penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam melakukan penelitian. Dokumentasi nantinya tidak akan jauh dari sumber

³⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak and Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 45.

³⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika*, Vol. 21: 1 (2021), hlm. 77.

penelitian, yang nantinya akan berupa rekaman dan foto dengan para informan atau lokasi penelitian yang terdampak.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis induktif yang dimana mencoba menganalisis data dari hal yang terjadi di lapangan berdasarkan data observasi, wawancara dan lainnya.³⁶ Kemudian penganalisis ini mencoba meneliti permasalahan yang ada dengan teori yang telah disediakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti berdasarkan kenyataan di lapangan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini nantinya akan mengambil daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang merupakan salah satu kabupaten di dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.³⁷ Kabupaten ini memiliki enam kecamatan dan 63 desa atau kelurahan.³⁸ Pengambilan lokasi penelitian ini karena dalam Perda Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 ada beberapa daerah yang seharusnya menjadi daerah pelestarian dan perikanan tangkap, tetapi menjadi daerah pertambangan. Daerah yang akan diambil yaitu Desa Kebintik, Desa Batu Belubang dan Desa Tajung Gunung yang merupakan daerah terdampak dari

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 67.

³⁷ Diskominfosta Bateng, "Geografis Bangka Tengah," bangkatengahkab.go.id, <https://bangkatengahkab.go.id/halaman/detail/geografis>, akses 07 April 2025.

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tengah," 2024, <https://bangkatengahkab.bps.go.id/id/statistics-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bangka-tengah->, akses 07 April 2025.

zona tambang, yang dimana masyarakatnya merupakan rata-rata sebagai nelayan. Pemilihan lokasi juga dikarenakan daerah tersebut menjadi daerah yang sangat terdampak tambang baik itu legal maupun illegal.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penjabaran yang telah ditulis, maka peneliti mencoba menyusun pembahasan penelitian ini pada lima bab yang terorganisir. Pengorganisir ini dimaksudkan memudahkan pembaca dalam memahami dan membaca isi dari tesis yang telah ditulis dan diteliti oleh peneliti, berikut penjabaran dan penjelasan singkat dari setiap bab:

Bab pertama, peneliti mengklasifikasi sebagai pendahuluan, yang selalu menjadi awal dari rangkaian pembahasan penelitian ini. Bab ini sendiri memiliki berbagai sub bab yang terorganisir seperti latar belakang yang menjadi bagian pembuka dari penelitian dan juga keresahan yang timbul sehingga peneliti berniat untuk meneliti permasalahan ini. Kemudian rumusan masalah yang menjadi sub bab selanjutnya yang berisi tentang bagaimana peneliti merumuskan masalah setelah keresahan dari penelitian tersebut dijabarkan di sub bab sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang dimana saling terorganisir antara satu kesatuan.

Bab kedua, peneliti membahas pengembangan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Mulai dari mengklarifikasi kedalam beberapa sub kerangka teori *Blue Constitution* dan Fikih Ekologi. Selain itu pada bab ini

akan dikembangkan perbedaan *Green dan Blue Constitution*, serta penambahan pembahasan peraturan perundang-undangan pada kajian terkait.

Bab ketiga, peneliti akan memaparkan data yang terdiri dari penjelasan Perspektif *Blue Constitution* dan Fikih Ekologi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian pada bab ini juga dijelaskan data-data yang ada di lapangan, berupa kondisi pulau Bangka saat ini. Selain itu juga akan digambarkan lokasi penelitian serta daerah penelitian yang terdampak dari tambang legal maupun illegal. Terakhir juga akan dipaparkan efek bagi ekologi sekitar dari tambang yang merusak konstruksi ekologis sekitar lokasi penelitian.

Bab keempat adalah bagian dari analisis data yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada dari penelitian tentang Perspektif *Blue Constitution* dan Fikih Ekologi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, juga sebagai bab penutup penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan oleh peneliti dari hasil penelitian masalah yang ada, kemudian berisi saran yang dapat dijadikan sebuah acuan atau teman penelitian baru bagi peneliti yang akan meneliti permasalahan yang sama ataupun untuk pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan Ekologi Laut Berdasarkan Perda RZWP3K dalam Perspektif *Blue Constitution*

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020 – 2040 (Perda RZWP3K) secara normatif telah memenuhi karakter dasar *blue constitution*, terutama dalam pengaturan zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut, perlindungan kawasan konservasi, serta pengakuan terhadap kepentingan masyarakat pesisir. Secara tekstual dan sistematis, Perda RZWP3K ini merupakan bentuk konkret operasionalisasi mandat konstitusional pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 UUD 1945 yang mewajibkan negara menjamin hak atas lingkungan hidup yang dan sehat serta mengelola sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan norma tidak otomatis melahirkan konstitusionalisme yang efektif. Dalam praktiknya, lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan antar instansi, inkonsistensi penegakan hukum, serta toleransi terhadap aktivitas pertambangan laut yang melanggar zonasi menunjukkan bahwa prinsip *blue constitution* belum terwujud secara substantif. Negara belum

sepenuhnya menjalankan fungsi *fiduciary duty* sebagai *public trustee* atas sumber daya laut. Akibatnya terjadi kesenjangan antara konstitusi ekologis yang ideal dengan realitas tata kelola laut yang masih dipengaruhi kepentingan ekonomi ekstraktif. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Perda RZWP3K berhasil pada tataran normatif, tetapi mengalami kegagalan struktural pada tataran implementatif dalam mewujudkan perlindungan ekologi laut yang konstitusional.

2. Perlindungan Ekologi Laut Berdasarkan Perda RZWP3K dalam Perspektif Fikih Ekologi

Perspektif fikih ekologi dalam Perda RZWP3K secara prinsipil selaras dengan nilai-nilai syariat, terutama konsep mizan (keseimbangan), amanah kekhalifahan, larangan fasad (kerusakan), serta orientasi maqashid syariah dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan kemaslahatan umum. Pengaturan zonasi laut dapat dipahami sebagai bentuk siyasah syariyyah yang sah, karena bertujuan mengatur distribusi manfaat sumber daya alam secara proporsional serta mencegah kemudaran ekologis. Akan tetapi dalam praktiknya pembiaran terhadap aktivitas pertambangan laut yang merusak ekosistem dan berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan nelayan tradisional menunjukkan bahwa nilai-nilai fikih ekologi belum teraktualisasi secara nyata dalam kebijakan publik. Ketika manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu sementara masyarakat pesisir menanggung beban ekologis dan sosial, maka telah terjadi penyimpangan dari prinsip

keadilan (*adl*) dan pelanggaran terhadap kaidah *fiqhiyyah al-darar yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan). Dalam konteks ini, negara tidak hanya gagal secara administratif, tetapi juga belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab moral kekhalifahan dalam menjaga amanah lingkungan.

Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa Perda RZWP3K secara nilai telah sejalan dengan fikih ekologi, tetapi implementasinya belum mampu mewujudkan keadilan ekologis yang menjadi tujuan utama syariat. Perlindungan laut dalam perspektif Islam bukan sekedar regulasi, melainkan manifestasi tanggung jawab etis dan spiritual negara dalam menjaga keseimbangan ciptaan. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan ekologi laut tidak dapat berhenti pada perumusan norma atau deklarasi komitmen keberlanjutan. *Blue constitution* dan fikih ekologi sama-sama menegaskan bahwa laut bukan sekedar objek eksploitasi ekonomi, melainkan ruang hidup publik yang mengandung dimensi konstitusional, sosial dan moral. Ketika negara gagal menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik kebijakan dan penegakan hukum, maka yang terancam bukan hanya keberlanjutan ekosistem, tetapi juga legitimasi konstitusional dan tanggung jawab etis pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan laut harus dipahami sebagai amanat konstitusi sekaligus amanah kekhalifahan yang menjadi suatu tanggung jawab kolektif dalam menuntut konsistensi antara norma, kebijakan dan tindakan nyata demi terwujudnya keadilan ekologis bagi generasi kini dan mendatang.

B. SARAN

Pada penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran pada berbagai aspek sebagai berikut:

1. Saran kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai integrasi antara *blue constitution* dan fikih ekologi dalam kebijakan kelautan di daerah lain, serta mengkaji efektivitas instrumen hukum kelautan dalam melindungi ekosistem laut dan masyarakat pesisir secara lebih komprehensif. Kemudian, penelitian berkaitan dengan Perda RZWP3K diharapkan masih bisa dikembangkan dalam konsep kajian penelitian lainnya yang mengusung pengawasan terstruktur terhadap zonasi lainnya yang terdapat dalam Perda RZWP3K, seperti pengawasan terhadap zona pariwisata, zona pelabuhan, zona perikanan budi daya, zona perikanan tangkap, zona industri, dan zona konservasi yang terkandung dalam Perda RZWP3K. Penelitian selanjutnya bisa mengusung konsep *blue constitution* sebagai kacamata dalam penelitian atau juga fikih ekologi. Penelitian juga bisa berkaitan dengan implementasi, pengawasan, atau yang lainnya berkaitan dengan hukum, sosial dan keberlanjutan.

2. Saran Kepada Khalayak Ramai

Pertama, kepada Pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 dengan menjadikan prinsip blue constitution sebagai paradigma utama dalam kebijakan kelautan. Penguatan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran zonasi, peningkatan sistem pengawasan kelautan, serta penghapusan praktik pembiaran terhadap aktivitas pertambangan laut yang merusak ekosistem. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan nilai-nilai fikih ekologi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelautan, sehingga pengelolaan laut tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan ekologi, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral.

Kedua, Aparat penegak hukum dan instansi pengelola kelautan perlu meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam pengawasan serta penindakan pelanggaran Perda RZWP3K. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi antara pelaku usaha besar dan masyarakat kecil, guna memulihkan kepercayaan publik dan menjaga legitimasi hukum dalam pengelolaan laut.

Ketiga, Masyarakat pesisir dan nelayan diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam pengawasan dan pelaporan

pelanggaran zonasi laut. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola laut yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penguatan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan perlu terus didorong sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif menjaga laut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.

M. Quraish Shihab. *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Fikih / Ushul Fikih / Hukum

Abdullah, Mudhofir. *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

———. *Tantangan Islam Di Dunia Yang Berubah: Tantangan Islam Atas Open Society, Digital, Sains, Teknologi Dan Perubahan Iklim*. Yogyakarta: LKiS, 2022.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'āyat Al-Bī'ah Fī Sharī'at Al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Amaluddin Abdurrahim. *Nihāyat Al-Sul Fī Syarḥ Minhāj Al-Wuṣūl Ilā 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.

Asshiddiqie, Jimly. *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Khallâf, Abd al-Wahhâb. *Uṣūl Al-Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.

Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi. *Al-Qāmūs Al-Muhīth. Muassasah ArRisalah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005.

Buku

Adnan, Mohammad, and Badrah Uyuni. *Filsafat Hukum Islam: Fondasi, Pemikiran, Dan Aplikasinya*. Banjarnegara: Qriset Indonesia, 2025.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Arafah, Willy, Anzori Tawakal, Masyhudulhak Djamil. Mz, and Ahmad Badawi Saluy. *Strategi Pembangunan Ekonomi Pesisir Bagi Pemberdayaan Masyarakat*. Bengkulu: Penerbit Berseri, 2025.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Efendi, Jonaedi, and Jhonny Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Goleman, Daniel. *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*. London: Penguin Books Ltd, 2009.
- Hudha, Atok Miftachul, Husamah, and Abdulkadir Rahardjanto. *Etika Lingkungan (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Law, Necholas, and Brendan Gleenson. *Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan Dan Keadilan*. 2nd ed. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. 11th ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Muryani, Maria Anna. *Hukum Internasional: Konsepsi Penyelesaian Sengketa Internasional Dan Prespektif Hukum Islam*. Semarang: CV. Lawwana, 2025.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. London: George Allen & Unwin, Ltd., 1976.
- Ode, Al Tafakur La, Arman Hidayat, A. Gustang, Yusman, Riska, Ranno Marlany Rachman, Bagus Eko Prasetyo, Muhammad Buttomi Masgode, Mutmainnah, and Sri Gusty. *Revolusi Maritim Di Indonesia (Infrastruktur, Investasi Dan Ekonomi Berkelanjutan)*. Makassar: CV. Tohar Media, 2024.
- Pranyoto. *Blue Horizons: Menavigasi Kebijakan Publik Untuk Melindungi Dan Memulihkan Ekosistem Perairan*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2024.
- Putri, Luh Gede Saraswati. *Ekofenomenologi: Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia Dengan Alam*. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2015.
- Rai, Nandini, Archi Sehgal, Deepali Sambyal, J.M. Julka, Swati Yadav, Suman Mishra, and Kamal Jaiswal. "Marine Bioresources and Blue

Economy.” In *Biotechnological Innovations for Sustainable Biodiversity and Development*, 160–73. Boca Raton: CRC Press, 2025.

Rohmah, Siti, Erna Herawati, and Moh. Anas Kholish. *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2021.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, and Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press, 2014.

———. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2023.

Sultoni, Ahmad Hery. *Sustainable Blue Economy Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Paramadina, 2000.

Yulianti, Rina. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Jurnal / Tesis/ Disertasi

Abdullah, Mudhofir. “Globalisasi Dan Krisis Ekologi: Upaya Konservasi Dalam Perspektif Fikih Lingkungan.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 10, no. 2 (December 31, 2010): 157.

———. “Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif Ushûl Al-Fiqh.” *Millah* ed, no. khus (2010): 117–37.

Abdussamad, Zamroni, Amanda Adelina Harun, Mohamad Hidayat Muhtar, Fenty U. Puluhulawa, Vifi Swarianata, and Nurul Fazri Elfikri. “Constitutional Balance: Synchronizing Energy and Environmental Policies with Socio-Economic Mandates.” Edited by R. Febrina, Z. Harirah, and T. Puspita. *E3S Web of Conferences* 506 (March 25, 2024).

- Abidin, Ahmad Zainal, and Fahmi Muhammad. "Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan." *QOF* 4, no. 1 (June 15, 2020): 1–18.
- Adhayanto, Oksep. "Maritime Constitution." *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014).
- Adrian Krisna, and Hartanto Rima Vien Permata. "Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional Atas Pekerjaan Akibat Proyek Tambang Timah Di Kawasan Perairan Pulau Bangka." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 17, no. 2 (2022): 211–16.
- . Winarno, and Rima Vien Permata Hartanto. "Analisis Dampak Aktivitas Proyek Tambang Timah Di Perairan Laut Pulau Bangka Terhadap Hak Atas Pekerjaan Nelayan Traditional: Perspektif Inclusive Citizenship." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2021): 76–85.
- Agustari, Agustari, and Azis Muslim. "Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat Offshore Tin Mining (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah RZWP3K Di Bangka Belitung)." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 14, no. 2 (April 19, 2024): 171–90.
- Ahmad, Maghfur. "Ekologi Berbasis Syariah: Analisis Wacana Kritis Pemikiran Mudhofir Abdullah." *Jurnal Hukum Islam*, 2015.
- Ahmad, Risdawati. "Derita Di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Dalam Pertambangan Timah, Di Bangka Belitung." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 6, no. 2 (2022).
- Alfarisi, Muhammad Adib. "Perspektif Fikih Bi'ah Dan Green Constitution Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68767/>.
- Ali Mutakin, and Waheeda binti H. Abdul Rahman. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023).
- Aldino, Teo, Guskarnali Guskarnali, and Irvani Irvani. "Pendugaan Potensial Penyebaran Mineralisasi Sumberdaya Timah Primer Menggunakan Metode Geomagnetik Pada Wilayah IUP PT. TIMAH (Persero) Tbk Di Desa Pengarem Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan: Estimation of Potential Mineralization Cassiterite." *MINERAL* 2, no. 2 (2017): 116–19.
- Amiruddin, Muhammad Majdy, Islamul Haq, Haerul Anwar, and Asmaddy Haris. "Reforming Fiqh Al-Bi'ah (Ecological Jurisprudence) Based on

- Islam Hadhari.” *International Journal of Law and Society (IJLS)* 3, no. 3 (December 17, 2024): 187–205.
- Arif, Muhammad Zaenul, Ardian Mulyadi, and Maris Zayyanurroihan. “Blue Constitution Dalam Perkembangan Dan Praktiknya Di Indonesia Hingga Saat Ini.” *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 41–53.
- Azuga, Nabila Afifah, Zaza A Zahra, Athiyyah Salwaa Andini, Ikhwan Fauzan, Annisa Ulfa Khaira, Ilham Ilahi, Delilla Suhandi, and M. Irsyad Nur. “Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia.” *Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal Of Tropical Marine Research) (J-Tropimar)* 7, no. 1 (April 1, 2025): 53–67.
- Azzarqa, Azzarqa, and Thohari Ahmad. “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah.” *Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2019): 145–61.
- Chandra, Febrian, Adithiya Diar, and Hartati Hartati. “Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan.” *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (June 7, 2024): 889–96.
- Collins, Lynda. *The Ecological Constitution*. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2021. | Series: Routledge focus on environment and sustainability: Routledge, 2021.
- Efendi, David, Nanang Indra Kurniawan, and Purwo Santoso. “From Fiqh to Political Advocacy: Muhammadiyah’s Ecological Movement in the Post New Order Indonesia.” *Studia Islamika* 28, no. 2 (August 19, 2021): 349–83.
- Erianto, Ridho, Indra Mualim Hasibuan, and Maryam Batubara. “Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 1 (2024): 1–18.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021).
- Faiz, Pan Mohamad. “Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective).” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766.
- Falah, Syamsul. “Rekonstruksi Uşûl Fiqih Perspektif Maqāşid Syarī‘ah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan.” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 5, no. 01 (2019).

- Fatahillah, Fatahillah, Arnita Arnita, and Nurarafah Nurarafah. "Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (December 13, 2023): 709–21.
- Firdaus, Slamet. "Al-Qur'an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian SDGs." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (October 26, 2022): 120.
- Haris, Arkin, Aris Widodo, Irma Dwi Tantri, and Siti Sarah. "Eco-Maqāsid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, August 13, 2024, 219–36.
- Hariyanto, and Shofiyullah Muzammil. "Etika Islam Dalam Pemikiran Ibn Maskwaih Dan Relevansinya Terhadap Problem-Problem Sosial Di Indonesia: Islamic Ethics in Ibn Maskwaih's Thought and Its Relevance to Social Problems in Indonesia." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 18, no. 2 SE-Articles (July 15, 2023): 52–61.
- Hidayat, Samsul. "Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional Berbasis Nilai Keadilan.", *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Hong, Kuan, and Xin Guan. "The Effects of Ocean Governance on Marine Economic Development from an Environmental Optimization Perspective." *Water* 16, no. 13 (July 2, 2024): 1900.
- Ibrahim, Indra. "Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem Di Bangka Belitung." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 1, no. 1 (2015).
- Indra, Mexsasai. "Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara." *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 141.
- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (December 19, 2019): 27–44.
- Jamal, Khairunnas, Juliani Syafitri, Ali Akbar, Hidayatullah Ismail, Agustiar, Afrizal M, and Muhammad Yasir. "Theology of Marine Ecosystems

from the Perspective of the Al-Qur'an and Its Relevance to Indonesia for Marine Areas Strengthening Pursuant to Law No. 32 of 2014." *Pharos Journal of Theology*, no. 106.3 (May 2025).

- Jazuli, Ahmad. "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (August 31, 2015): 181.
- Jennerjahn, Tim C., Tim Rixen, Hari Eko Irianto, and Joko Samiaji. "Introduction—Science for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystems (SPICE)." In *Science for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystems (SPICE)*, 1–11. Elsevier, 2022.
- Junaidi, Ahmad, Muhammadaree Waeno, and M. Khusna Amal. "Transcending Boundaries of Rationality and Spirituality: Ibn 'Arabi's Holistic Vision in Islamic Legal Interpretation." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (December 1, 2024): 1–24.
- Juwita, Dwi Runjani. "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (August 14, 2017): 27–42.
- Kherid, Muhammad Nizar, and Aminah Aminah. "Integrasi Konsep Konservasi Laut Menjadi Pertahanan Laut Dalam Penegakan Hukum Laut Perspektif Biosentrisme." *Law Reform* 15, no. 2 (September 30, 2019): 258–74.
- Khilmi, Erfina Fuadatul. "Peran Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda)." *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 2 (April 9, 2019): 219.
- Kurnia, Asep, and Nendi Rohaendi. "Identifikasi Logam Berat Di Lahan Pasca Tambang Timah Di Kepulauan Bangka Belitung." *Jurnal Geominerba (Jurnal Geologi, Mineral Dan Batubara)* 7, no. 2 (2023).
- Kusumastanto, Tridoyo. "Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim." *Pengembangan Perikanan, Kelautan, Dan Maritim Untuk Kesejahteraan Rakyat Volume II*, 2021.
- Kurbiyanto, Aji, Desfa Yusmaliana, Fifin Fitriana, Eka Altiarika, and Fadillah Sabri. "Environmental Ethics in Islamic Teachings: Discussing Ethical Principles in Islamic Teachings That Emphasize Environmental Protection and Preservation," 15–34, 2024.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (August 15, 2020): 161.

- Mohidem, Nur Adibah, and Zailina Hashim. "Integrating Environment with Health: An Islamic Perspective." *Social Sciences* 12, no. 6 (May 30, 2023): 321.
- Mubiina, Fathan Ali. "Telaah Konsepsi Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Blue Constitution Di Indonesia." *SASI* 26, no. 1 (2020).
- Mudin, Moh. Isom, Hadi Wennas, and Nafiatus Saputri. "Paradigma Dominasi Vis As Vis Harmoni Atas Alam." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 6, no. 1 (June 1, 2025): 91–124.
- Mufid, Moh. "Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017).
- . "Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh Al-Bi'ah Di Wilayah Pesisir Lamongan." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (June 22, 2018): 1–16.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Amanda Adelina Harun, Viorizza Suciani Putri, Apripari, and Mohamad Rivaldi Moha. "Addressing the Paradox: Why Environmental Constitutionalism Is More than Just Rights?" Edited by R. Febrina, Z. Harirah, and T. Puspita. *E3S Web of Conferences* 506 (March 25, 2024).
- Mush'ab Al Ma'ruf, Mahendra Putra Kurnia, and Syukri Hidayatullah. "Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum Internasional." *Risalah Hukum*, 2022.
- Noort, Carolijn van, Mia Cassidy Prall, Furqan Asif, and Nelson F. Coelho. "Conceptualizing the Interplay between Blue Justice, Blue Economy, and Blue Governance." *Marine Policy* 184 (February 2026).
- Nur Fauzan, Muhammad Pasha. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (September 15, 2021): 1–21.
- Nurphadilah, Dwita, Iis Jubaedah, Ahmad Afwan Yulistianto, and Elisa Samsuri. "Potensi Perikanan Di Wilayah Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan* 16, no. 3 (December 31, 2022): 267–78.
- Ode Muhamad Muliawan, La, Komang Jaka Ferdian, Sarpin, Rini Archda Saputri, Bahjatul Murtasidin, and Ranto. "Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam Pembentukan Perda Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Di Bangka Belitung.” *Perspektif* 12, no. 1 (2023).

- Orihuela, Esperanza. “Estocolmo +50 y Los Océanos. Una Gobernanza Azul Esquizoide Necesitada de Tratamiento Urgente.” *Revista Catalana de Dret Ambiental* 13, no. 2 (December 22, 2022).
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. “The Green Constitution Concept In The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (February 15, 2018): 200.
- Purba, Marlina Br, Lazarus Tri Setyawanta Rebala, and Nanik Trihastuti. “The Role of the State in Providing Public Services for the Utilization of Marine Resources.” *Environment and Ecology Research* 9, no. 5 (October 2021): 209–14.
- Putra, Ilham Mirzaya, Fikry Irawan, M. Alifsyah, M. Ridho Effendy, Rizky Nabila Tanjung, and Vica Lily Tan Patricia. “Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Kampung Nelayan Sebrang.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 1 (October 2, 2022): 15.
- Rafique, Muhammad Omer, and Khawaja Masood Raza. “Islamic Green Finance: A Marriage of Ethics and Environmental Responsibility in Light of Maqasid Al-Shari’ah.” In *Islamic Green Finance*, 3–19. London: Routledge, 2025.
- Rismika, Tanti, and Eko Priyo Purnomo. “Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah Di Provinsi Bangka Belitung.” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4, no. 1 (April 25, 2019).
- Robi’ah, Sa’adatur, and Muthoifin. “Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam.” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 1 (2024): 326–44.
- Sagina, Aluna Putri, Ratu Azra Azzahra, Adisti Zakia Putri, Aluna Putri Sagita, and Annisa Almaqhviria. “Respon Ketertinggalan Indonesia Dalam Unsur Biru: Kaitan Blue Constitution Dan Pengakuan Kedaulatan Dalam Rekonstruksi Uud 1945.” *Jurnal Nomokrasi* 3, no. 1 (2025): 137–49.
- Sahri, Achmad, Putu Liza Kusuma Mustika, Hadi Yoga Dewanto, and Albertinka J. Murk. “A Critical Review of Marine Mammal Governance and Protection in Indonesia.” *Marine Policy* 117 (July 2020).

- Saputra, Deo Renaldi, Hafida Aristya Arditha, Marisa Bahaj, Nurhidah Sarifah, and Intan Putri Ananda Sari. "Re-Sedimentation of the Sea Over a Sea Sand Export License and Its Implication for Marine Natural Resources: A Review of Indonesian Positive Law." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 242–50.
- Sena, Aderita, and Kristie Ebi. "When Land Is Under Pressure Health Is Under Stress." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 1 (December 27, 2020): 136.
- Soelistyo, Liem Tony Dwi. "Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dsn Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik." *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019).
- Sultoni, Ahmad Hery. "Kemaritiman Berwawasan Ekonomi Biru (Blue Economy) Perspektif Al-Qur'an." *Disertasi*, Institut PTIQ Jakarta, 2023. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1480/>.
- Sumule, Linus. "Melampaui Antropocentrism: Ekoteologi Dan Etika Lingkungan Dalam Dialog, Sebuah Pendekatan Interdisipliner Untuk Keberlanjutan Dan Keadilan Ekologis." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 8, no. 2 (November 11, 2024): 166–78.
- Suparno. "Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Sebagai Eksistensi Reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Good Governance and Clean Government Berbasis Nilai Keadilan." *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Susana, Lina Marlina, Ramadhani Irma Tripalupi, Suparman Kholil, Nur Efendi, and Gina Sakinah. "Reconstructing Islamic Legal Norms in Environmental Governance: A Maqasid-Based Legal Critique of Indonesia's Resource Policies." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (September 16, 2025): 650–70.
- Susanti, H., and E. Yanti. "The Urgency to Strengthen Blue Carbon Ecosystem Settings Based on Theory Law Development to Use to Realize Sustainable Development in Indonesia." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 1181, 2023.
- Susi Wardhani, Rulyanti, and Devi Valeriani. "Green Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bangka Belitung." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 7, no. 1 (July 14, 2016): 24–29.
- Utami, Retno Galuh Trengga. "Regulasi Perlindungan Dan Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Berbasis Nilai Keadilan." *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

- Tusamma, and Muhammad Izzuddin. "Fikih Ekologi." *Wasathiyyah* 4, no. 2 (2022).
- Vinata, Ria Tri, and Masitha Tismananda Kumala. "Government Collaboration Model in Plastic Waste Management as an Effort to Protect Indonesia's Marine Environment." *Lex Portus* 11, no. 3 (2025): 25–35.
- Wahyuliana, Ida, Helmy Boemiya, Aprilina Pawestri, Lucky Dafira Nugroho, Santi Rima Melati, Choirisma, Wella Mareta Nanda, and Banu Prasetyo. "Implementation of Green Constitution in Tourism Development to Support Advanced Indonesia and SDGs." Edited by A. Ma'arif, A. Amzeri, W. Caesarendra, and I. Suwarno. *BIO Web of Conferences* 146 (November 27, 2024).
- Widiyantoro, Bambang, and Evi Rumata Parapat. "Das Sein Dan Das Sollen Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Di Indonesia." *Solusi* 10, no. 20 (2011): 1–8.
- Yusran, and Afri Asnelly. "Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing." *Indonesian Journal of International Relations* 1, no. 2 (2018).
- Yaqub, Andi. "Paradigma Lingkungan Hidup Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 62–80.
- Yuniza, Mailinda Eka, Marsudi Triatmodjo, and Rizkia Evania. "Gas Governance in Indonesia." *The Journal of World Energy Law & Business* 9, no. 2 (April 2016): 124–34.
- Zilda Khilmatus Shokhikhah. "Hak Konstitusional Generasi Mendatang Atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (June 23, 2025): 175–86.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Fiqh Al-Bî'ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Peretujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Namang Dan Kecamatan Lubuk Besar Di Kabupaten Bangka Tengah (Perda Pembentukan Kec. Namang dan Lubuk Besar)

Lain-Lainnya

Bateng, Diskominfo. “Geografis Bangka Tengah.” bangkatengahkab.go.id, 2018. <https://bangkatengahkab.go.id/halaman/detail/geografis>.

———. “Desa Kebintik.” Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2020. <https://bangkatengahkab.go.id/halaman/detail/desa-kebintik>.

———. “Desa Tanjung Gunung.” Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2020. <https://bangkatengahkab.go.id/halaman/detail/desa-tanjung-gunung>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Jumlah Pulau.” Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025. <https://kkp.go.id/tentang-kkp/sejarah.html>.

Pariwisata, Kementerian. “Desa Wisata Batu Belubang.” Jejaring Desa Wisata Kementerian Pariwisata, 2025. https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/batu_belubang.

Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka. “Evaluasi Kajian Potensi Unggul Sumber Daya Alam.” *Bangka Tengah*. Bangka Tengah, 2022. <https://bangkatengahkab.go.id/>.

Tengah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tengah,” 2024. <https://bangkatengahkab.bps.go.id/id/statistics-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bangka-tengah>.

Yuranda. “Anggota Pos TNI AL Pangkalbalam Amankan 2 Pekerja Tambang, Diduga Ilegal Beroperasi Di Sampur.” bangka.tribunnews.com, 2021. <https://bangka.tribunnews.com/2021/04/25/anggota-pos-tni-al-pangkalbalam-amankan-2-pekerja-tambang-diduga-ilegal-beroperasi-di-sampur>.